

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bersumber pada hasil riset serta ulasan yang Penulis uraikan diatas bisa di tarik ulasannya seperti di bawah ini :

1. Menurut hasil riset serta ulasan dari rumusan masalah pertama mengenai implikasi jual beli saham bagi pasangan suami istri terkait suatu Perseroan Terbatas yang dibuat oleh suami istri, yang sahamnya berawal dari harta bersama, hingga kesahan akad pendirian perseroan itu bersumber pada hukum Perseroan Terbatas merupakan tidak legal. Prinsip yang melandasi pendirian Perseroan Terbatas ialah yang meminta terdapatnya minimum (2) penggagas, hingga bukanlah bisa sejdodoh suami istri mendirikan suatu Perseroan Terbatas Pihak ketiga yang mengamati serta menyangka suami istri merupakan satu pihak bukannya 2 orang yang terpisah.
2. Menurut hasil riset serta ulasan bisa disimpulkan hal rumuasan masalah kedua terkait suatu Perseroan Terbatas yang dibuat oleh suami istri, yang sahamnya berawal dari harta bersama, hingga kesahan akad pendirian perseroan itu bersumber pada hukum keluarga merupakan legal. Dalam melaksanakan pengurusan suami ataupun isteri melaksanakan aksi hukum kepada harta bersama dengan perjanjian bersama. Pergantian saham perseroan yang akad pendiriannya oleh suami istri serta kepemilikan sahamnya berawal dari harta

bersama, hingga bila ditinjau dari hukum keluarga, akad pendirian Perseroan Terbatas itu tidak jadi permasalahan walaupun kepemilikan sahamnya berawal dari harta bersama. Akad Perseroan Terbatas itu senantiasa dikira legal sebab tidak terdapat determinasi ketentuan akad yang dilanggar, cuma saja kala suami istri itu akan melaksanakan pergantian saham hingga mereka wajib menemukan persetujuan dari pihak yang lain terlebih dulu.

5.2 Saran

Menurut uraian tersebut, anjuran atau nasihat yang Penulis dapat berikan ialah:

1. Penulis memberi saran dari kesimpulan rumusan masalah pertama ialah agar dapat menjauhi terdapatnya pembatalan Pesan Ketetapan pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum serta Hak Asas Orang Republik Indonesia diharapkan Menteri kepada persyaratan pendirian Perseroan Terbatas minimum 2(2) penggagas, apabila suami istri yang berhubungan berencana jadi pemegang saham, hingga mereka bisa meningkatkan 1(satu) penanam modal buat jadi penggagas dalam Perseroan Terbatas itu ataupun antara suami istri itu membuat akad nikah mengenai pisah harta(semuanya) di hadapan Notaris serta disahkan oleh karyawan pencatatan pernikahan supaya akad nikah diartikan pula legal untuk pihak ketiga.
2. Penulis memberi saran dari kesimpulan rumusan masalah kedua ialah harta bersama terletak di dasar kemampuan bersama suami- istri, alhasil bila salah

satu pihak, suami ataupun istri, mau melaksanakan aksi hukum atas hartanya itu, semacam menjual, menggadaikan, serta lain- lain, wajib menemukan persetujuan dari pihak yang lain.(1) Hal harta bersama suami ataupun isteri bisa berperan atas persetujuan kedua pihak.(2) Hal harta bawaan tiap- tiap suami isteri memiliki hak seluruhnya buat melaksanakan aksi hukum hal harta bersama.

